



SALINAN

## GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU  
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 321 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 berupa Laporan keuangan yang memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Neraca;
  - d. Laporan Operasional;
  - e. Laporan Arus Kas;
  - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a sebagai berikut:

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Pendapatan .....    | Rp. 2.180.678.757.436,96        |
| b. Belanja .....       | <u>Rp. 2.282.344.879.608,78</u> |
| Surplus .....          | (Rp. 101.666.122.171,82)        |
| c. Pembiayaan          |                                 |
| 1. Penerimaan .....    | Rp. 255.681.879.717,30          |
| 2. Pengeluaran .....   | <u>Rp. 17.793.392.049,61</u>    |
| Pembiayaan Netto ..... | Rp. 237.888.487.667,69          |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| a. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah (Rp. 46.725.004.328,53) dengan rincian sebagai berikut:     |                                 |
| 1. Anggaran Pendapatan setelah perubahan   | Rp. 2.227.403.761.765,49        |
| 2. Realisasi   | <u>Rp. 2.180.678.757.436,96</u> |
| Selisih kurang   | (Rp. 46.725.004.328,53)         |
| b. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah (Rp.176.784.512.694,40) dengan rincian sebagai berikut:        |                                 |
| a. Anggaran Belanja setelah Perubahan  | Rp. 2.459.129.392.303,18        |
| b. Realisasi   | <u>Rp. 2.282.344.879.608,78</u> |
| Selisih kurang   | (Rp. 176.784.512.694,40)        |
| c. Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp. 130.059.508.365,87 dengan rincian sebagai berikut: |                                 |
| 1. Surplus/Defisit   | (Rp. 231.725.630.537,69)        |
| 2. Realisasi   | <u>(Rp. 101.666.122.171,82)</u> |
| Selisih kurang   | Rp. 130.059.508.365,87          |

d. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. 6.162.857.130,00 dengan rincian sebagai berikut:

|                                   |            |                           |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|
| 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan | Rp.        | 249.519.022.587,30        |
| 2. Realisasi                      | <u>Rp.</u> | <u>255.681.879.717,30</u> |
| Selisih lebih                     | Rp.        | 6.162.857.130,00          |

e. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Nihil dengan rincian sebagai berikut:

|                                    |            |                          |
|------------------------------------|------------|--------------------------|
| 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan | Rp.        | 17.793.392.049,61        |
| 2. Realisasi                       | <u>Rp.</u> | <u>17.793.392.049,61</u> |
| Selisih                            | Rp.        | Nihil                    |

f. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 6.162.857.130,00 dengan rincian sebagai berikut:

|                              |            |                           |
|------------------------------|------------|---------------------------|
| 1. Anggaran pembiayaan Netto | Rp.        | 231.725.630.537,69        |
| 2. Realisasi                 | <u>Rp.</u> | <u>237.888.487.667,69</u> |
| Selisih lebih                | Rp.        | 6.162.857.130,00          |

#### Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf c per 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

|                        |            |                          |
|------------------------|------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aset         | Rp.        | 3.191.506.117.380,39     |
| b. Jumlah Kewajiban    | <u>Rp.</u> | <u>61.439.720.728,63</u> |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp.        | 3.130.066.396.651,76     |

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e sampai dengan 31 Desember Tahun 2015 sebagai berikut:

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a. Saldo Kas awal per 1 Januari       |                          |
| Tahun 2015                            | Rp. 210.010.974.526,46   |
| b. Arus Kas dari aktivitas operasi    | Rp. 363.303.452.090,18   |
| c. Arus Kas dari aktivitas investasi  |                          |
| aset non Keuangan                     | (Rp. 480.466.701.986,61) |
| d. Arus kas dari Aktivitas Pembiayaan | Rp. 17.793.392.049,61    |
| e. Arus kas dari Aktivitas            |                          |
| Non Anggaran                          | (Rp. 788.513.297,00)     |
| f. Saldo Akhir Kas di Bendahara       |                          |
| Pengeluaran                           | Rp. 1.540.643.190,00     |
| g. Saldo akhir kas di BLUD            | Rp. 42.541.836.735,84    |
| h. Saldo Kas akhir per 31 Desember    |                          |
| Tahun 2015                            | Rp. 136.141.691.258,87   |

Pasal 6

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos Laporan Keuangan.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I memuat Laporan Realisasi Anggaran;
- b. Lampiran I.1 memuat Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran I.2 memuat Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- d. Lampiran I.3 memuat Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran I.4 memuat Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran I.5 memuat Daftar Piutang Daerah;
- g. Lampiran I.6 memuat Daftar Penyertaan Modal Daerah;
- h. Lampiran I.7 memuat Daftar Realisasi Penambahan dan pengurangan Aset Tetap Daerah;
- i. Lampiran I.8 memuat Daftar Realisasi penambahan dan pengurangan aset Lainnya;
- j. Lampiran I.9 memuat Daftar kegiatan- kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- k. Lampiran I.10 memuat Daftar Dana Cadangan Daerah;
- l. Lampiran I.11 memuat Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;
- m. Lampiran II memuat Laporan perubahan Saldo anggaran lebih;
- n. Lampiran III memuat Neraca;
- o. Lampiran IV memuat Laporan Operasional;
- p. Lampiran V memuat Laporan Arus Kas;
- q. Lampiran VI memuat Laporan Perubahan Ekuitas;
- r. Lampiran VII memuat Catatan Atas Laporan Keuangan;
- s. Lampiran VIII memuat Laporan Kinerja; dan
- t. Lampiran IX memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

#### Pasal 8

Gubernur Bengkulu menetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015 sebagai penjabaran lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2015.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 31 Agustus 2016

GUBERNUR BENGKULU,

ttd.

H. RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Bengkulu  
pada tanggal 31 Agustus 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,  
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

ttd.

H. SUDOTO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2016 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU: (5/198/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



MUKHLISIN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 19700623 199202 1 003